

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LANGGONGSARI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

¹ Chamid Sutikno

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

[1sutiknochamid@gmail.com](mailto:sutiknochamid@gmail.com)

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of village fund management policies in Langgongsari Village, Cilongok District, Banyumas Regency. This study examines the implementation process of village fund management policies and what factors influence it. The implementation of village fund management is one of the efforts to create participatory patterns and approaches with the principle of sustainability in rural development. Rural development is currently a leading sector in supporting national development. So that policies in the management of village funds are very important to be regulated and implemented in accordance with policies that are appropriate to the needs of the community. The research method used in the study is a qualitative method and uses a case study approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis used was interactive analysis and data triangulation. Based on the results of the study, it shows that the implementation of village fund management policies in Langgongsari Village, Cilongok District can run fairly well according to the priority of using village funds, namely village development and empowerment of village communities. In terms of planning, the use of village funds is socialized through MUSDes with multi-stakeholder involvement. For the implementation of village funds itself, it is used for village development infrastructure, community empowerment, community economic development based on local potential development, BUMDes development. The planning and management model of village funds is based on planning activities through participatory approaches, transparency, accountability and sustainability according to the principles of community needs. Openness and community involvement is one of the efforts currently being made by the Langgongsari Village Government so that the implementation and management of village funds can run as planned. Supervision and control are the main keys so that there is no abuse in the management of village funds.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund, Village Development

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses dalam menentukan kebijakan publik. Implementasi kebijakan mencakup tindakan publik atau individu yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Implementasi kebijakan melibatkan mekanisme pembuatan sistem kebijakan yang dirancang secara spesifik sesuai program yang akan di realisasikan. (Rahmat, 2015). Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan kebijakan.(Hasman, 2015). Implementasi kebijakan mengedepankan pemahaman baik dari prospektif politik maupun administratif terhadap kebijakan publik. (Tahir, 2011). Implementasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu hasil kebijakan.(Minahasa & Lengkong, 2017). Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten kebijakan, proses kebijakan dan aktor yang terlibat.(Mthethwa, 2012). Proses implementasi digunakan untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan dampak pada pelaksana dan *target group*.(Nilsen et al., 2013). Tindakan dalam proses implementasi harus di koordinasikan dengan tujuan dan tugas yang ditetapkan dalam proses perancangan strategi yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan sumber daya.(Markiewicz, 2011).

Implementasi kebijakan publik dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwujudkan dengan kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan dana desa mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk mendistribusikan kepentingannya terhadap desa dalam upaya percepatan pembangunan di desa. (Hulu et al., 2018; Jamaluddin et al., 2018). Dana desa digunakan untuk memfasilitasi semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kemiskinan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Akbar, n.d.) Dalam mengelola dana desa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada akhir tahun kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparansi, tertib, akuntabel dan berkualitas.(Londa, 2017).

Namun dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih banyak mengalami permasalahannya mulai dari tahap pembinaan sampai dengan pengawasan. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

kegiatan pengelolaan Dana Desa dari anggaran tahun 2015 sampai semester 1 tahun 2018 yang meliputi 80 Kabupaten, 5 Kota, dan 1.006 Kecamatan dari 33 Provinsi di Indonesia mengalami permasalahan yaitu belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan penyelenggaraan serta pembinaan aparatur desa, adanya perencanaan Dana Desa yang tidak sesuai skala prioritas penggunaan dan kurangnya pengawasan dalam evaluasi atas kesesuaian ABP Desa. Selain itu, faktor utama dari permasalahan dana desa adalah minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya pelatihan dan pendampingan serta masih banyak kepala desa yang berpendidikan menengah ke bawah sehingga belum mampu mengelola dana desa dengan baik.

Salah satu desa yang sudah memanfaatkan dana desa dan mengelola sesuai prioritas penggunaan adalah desa Langgongsari Kecamatan Cilongok. Dapat dilihat bahwa Desa Langgongsari sudah mampu memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan agrowisata. Pengelolaan dana desa di desa Langgongsari ini berbasis agrowisata. Desa Langgongsari mengalokasikan dana desa sebesar 300 juta pada tahun 2015 yang digunakan untuk membuka agrowisata durian ditanah seluas 4 hektare dengan pohon sebanyak 650 buah yang melibatkan seluruh warga desa sehingga dapat mengubah desa Langgongsari dari desa termiskin menjadi tidak miskin. Kemudian mengalokasikan Rp 600 juta pada tahun 2016 dan Rp 900 juta pada tahun 2017 serta pada tahun 2019 dialokasikan sebanyak Rp 1,1 miliar. Pembangunan agrowisata ini bertujuan untuk memberdayakan warga dalam hal perekonomian. Tidak hanya untuk pembangunan agrowisata saja tetapi dana desa ini juga digunakan dalam berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan sentra pengolahan gula kelapa. Berdasarkan uraian diatas tentang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari, peneliti mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Hal tersebut menjadi dasar acuan analisa secara komperhensif mengenai tata kelola dana desa yang selama ini dilaksanakan di Desa Langgongsari.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Sugiyono, 2008). Selanjutnya dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan tujuan, serta menjadi sumber informasi yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah serangkaian rencana yang meliputi program, aktivitas, aksi dan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para aktor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.(Ramdhani & Ramdhani, 2016). Kebijakan publik memiliki tiga komponen dalam proses formulasi kebijakan yaitu adanya pelaku atau aktor kebijakan, isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. (Anggara, 2014). Proses kebijakan dimulai dari perumusan kebijakan dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik dan dalam proses kebijakan publik melibatkan percabangan yang luas, perspektif jangka panjang, penggunaan sumber-sumber kritis, sebagai proses intelektual, dan kelanjutan proses sosial yang dinamis. (Suwitri, 2014). Kebijakan publik tidak hanya ditentukan dalam perumusan kebijakan tetapi juga dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik pemerintah maupun swasta berdasarkan keputusan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan program dan hasil yang diinginkan.(Fahturrahman,

2016). Implementasi kebijakan merupakan kemampuan pelaksanaan kebijakan publik dengan melihat hubungan sebab akibat terhadap hasil yang diinginkan. (Signé, 2017). Terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yaitu *top-down* dan *bottom-up*. (Handoyo, 2012) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yang secara keseluruhan dapat dievaluasi berdasarkan tujuan. (Simatupang & Akib, 2011). Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan yang dibuat menyimpang dari kebijakan sebelumnya dan akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam program kerja yang diakibatkan adanya tuntutan struktur dan prosedur dalam administrasi. (Horn, 1974).

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

Menurut pendapat Edward III terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi merupakan proses yang mendukung berjalannya implementasi. Implementasi dapat berjalan secara efektif apabila tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dimengerti oleh tiap individu untuk dapat mencapai tujuannya. Komunikasi bertujuan agar pembuat keputusan dan implementator dapat melaksanakan kebijakannya secara konsisten sesuai kebijakan yang ditetapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur keberhasilan dari komunikasi yaitu (1) Transmisi, yaitu adanya penyaluran komunikasi yang baik untuk menghasilkan implementasi kebijakan yang baik dan tepat; (2) Kejelasan, adanya komunikasi yang jelas yang diterima oleh implementator kebijakan; (3) Konsistensi, adanya komunikasi yang jelas dan konsisten untuk menghindari perintah yang berubah-ubah yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan. (Agustino, 2016; Mustanir & Darmiah, 2016).
2. Sumber daya merupakan variabel yang penting dalam proses implementasi kebijakan yang meliputi staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang kompeten dan professional sesuai bidangnya. Terdapat beberapa indikator dari sumber daya yaitu : (a) Staf, staf merupakan sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan karena salah satu kegagalan implementasi berasal dari staf yang kurang mencukupi dan memadai sehingga diperlukan staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan; (b) Informasi, adanya informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan implementator dalam melaksanakan kebijakan sesuai peraturan dan

regulasi pemerintah yang ditetapkan;(c) Wewenang, adanya kewenangan sebagai bentuk legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan;(d) Fasilitas, adanya fasilitas prasarana yang mendukung untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.(Agustino, 2016).

3. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sikap Implementator sangat mempengaruhi dalam efektifitas implementasi dengan melihat 3 respon antara lain kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas. Terdapat indikator dalam disposisi antara lain : Pengangkatan Birokrasi, yaitu adanya personil yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan dan insentif yaitu untuk mengatasi masalah dari para pelaksana maka dilakukan manipulasi insentif untuk menghindari tindakan yang dilakukan menurut kepentingan sendiri.(Agustino, 2016; Mustanir & Darmiah, 2016).
4. Struktur birokrasi yaitu suatu karakteristik dari hubungan dalam suatu organisasi baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan dengan norma-norma dan pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan dilakukan koordinasi yang baik agar stuktur birokrasi dapat kondusif dalam kebijakan yang kompleks. (Agustino, 2016; Mustanir & Darmiah, 2016).

Dana desa

Untuk mendukung pembangunan nasional, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pengurangan angka kemiskinan dengan menekan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.(Hertati & Arif, 2018) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.(Veiby Precilia Rivia Welan, George M.V.Kawung, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa dalam pasal 5 Dana desa dialokasikan dari pemerintah untuk desa dan alokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan pada faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan geografis.(Mustanir & Darmiah, 2016). Dalam Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “ Dana desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dalam pasal 5 Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “ Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Pengelolaan merupakan inti dari makna manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengelolaan sumber daya secara sistematis untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Terdapat fungsi manajemen dalam mengelola sumber daya yaitu meliputi *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. (Tumija & Julianti, 2018). Dalam pengelolaan dana desa diperlukan beberapa aspek yaitu kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat akuntabel dan transparan. (Masruhin & Kaukab, 2020) Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes sehingga harus memenuhi beberapa prinsip dalam pengelolaan dana desa yaitu :

1. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan kepada masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis.
3. Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan dana desa adalah hemat, terarah dan terkendali.
4. Kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus bisa meningkatkan pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan, penguatan lembaga desa melalui musyawarah desa. (Londa, 2017).

Implementasi kebijakan Dan Perencanaan Dana Desa

Menurut Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Perencanaan pembangunan desa ini meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara bertahap dimana RKP Desa ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan APBDes.(Baihaqi et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langgongsari dapat diuraikan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di dasarkan pada skala kebutuhan dan prioritas yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sektor ekonomi berbasis pengembangan potensi desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Permendes PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dimana dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan Dana Desa di Desa Langgongsari dilakukan melalui Musdes. Sebelum musdes diadakan Pramusrenbang dengan keterlibatan RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan BPD yang kemudian dilakukan musrenbang dan yang terakhir dilakukan Musdes. Perencanaan ini dimulai dari rancangan kemudian proses melihat kondisi lapangan dan yang terakhir penyusunan RKPDes. Proses perencanaan dilakukan dengan mekanisme musyawarah dari unsur lapisan masyarakat dan stakeholders terkait dalam merumuskan road map perencanaan dan penggunaan dana desa.

Pelaksanaan Dan Pengawasan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa merupakan tahapan dari realisasi seluruh rencana dalam kegiatan pengelolaan dana desa yang telah disepakati. Dana desa digunakan untuk biaya dalam penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan kepada masing-masing desa.(Karimah et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langgongsari dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan dana desa Di Desa Langgongsari digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dilakukan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini dana desa sangat bermanfaat dan berperan penting dalam meningkatkan proses pembangunan. Selain itu dengan

adanya berbagai macam bentuk pelatihan-pelatihan seperti program padat karya maka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan membantu ekonomi masyarakat. Dan untuk sejauh ini upaya pembangunan desa dan pemberdayaan desa sudah memberikan dampak yang baik. Masyarakat sudah merasakan hasil dari program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan dana desa sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan dana dalam pengembangan desa. Pengawasan dana desa dapat dilakukan secara optimal apabila terdapat kerjasama antara pengelola dana desa dengan pendamping desa untuk membantu pelaksanaan program dana desa dapat tepat sasaran.(Adnan, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langgongsari dapat diketahui bahwa pengawasan dana desa di Desa Langgongsari dilakukan dengan adanya keterlibatan dari Kecamatan, Inspektorat, BPK melalui aplikasi yang dilaporkan di tiap semester untuk menciptakan kualitas tata kelola dana desa yang baik dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan. Di Desa Langgongsari terdapat keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa tetapi belum adanya keterlibatan pengawasan dari masyarakat.

Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa merupakan salah satu bentuk dari adanya konsekuensi atas penggunaan dana publik. Pertanggungjawaban dana desa cenderung berbentuk administratif yaitu pertanggungjawaban yang berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang disampaikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa.(Sulumin, 2015). Pertanggungjawaban yang merupakan aspek akuntabilitas menjadihal yang saat ini penting untuk diperhatikan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah dalam pertanggungjawaban segala aktivitasnya tentu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika publik mempertanyakan hasil kerja dan targetan akan membutuhkan suatu pelaporan yang dapat diterima secara rasional. Akuntabilitas sangat berkaitan dengan transparansi, dimana penilaian publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada transparansinya (Dwiyanto, 2012: 228). Masyarakat perlu mengetahui apakah kebijakan pemerintah beserta sumber daya yang mendukungnya benar-benar menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dengan demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui

berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pendekatan akuntabilitas secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk mengevaluasi praktik akuntabilitas administrasi keuangan program dana desa. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian dimana pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Langgongsari kepada pemerintah daerah secara vertikal maupun kepada masyarakat melalui BPD secara horizontal. Dalam konteks akuntabilitas keuangan negara perlu adanya transparansi anggaran yang mampu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepadamasyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untukmengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahdalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya padaperaturan perundang- undangan Pada dasarnya pembuatan laporankeuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syara pendukung adanya akuntabilitas yang berupa

keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langgongsari dapat diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan pemenuhan dari tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat. Pertanggungjawaban dana desa di Desa Langgongsari diwujudkan dalam bentuk laporan. Pelaporan ini dibuat sesuai dengan SPP yang diajukan. Adapun Pihak yang mengetahui tentang pelaporan penggunaan dana desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi terkait serta penerima hasil. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan di desa Langgongsari pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat dilakukan secara tidak langsung karna tidak diadakan rapat terkait pertanggungjawaban dana desa tetapi melalui perantara dari BPD dan tidak langsung kepada masyarakat. Penyebaran laporan dana desa hanya dilakukan melalui pemasangan baliho yang dipasang pada bulan Juli dan Desember dan belum tersedia website untuk menyebarkan informasi publik. Selain itu Indografis tentang anggaran masih disusun secara global dan belum terperinci terkait pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan yang digunakan.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa

Terdapat beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa yang diuraikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang mendukung berjalannya implementasi. Implementasi dapat berjalan secara efektif apabila tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dimengerti oleh tiap individu untuk dapat mencapai tujuannya. Berikut adalah uraian dari hasil penelitian tentang komunikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Desa Langgongsari yaitu terkait Sosialisasi, Kejelasan Komunikasi, Intensitas Komunikasi dan Konsistensi Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari sudah baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya yang berupa sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan dana desa. Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa

terkait sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari masih minim dalam hal SDM tetapi untuk Sarana Prasarana sudah baik dalam mendukung pengelolaan dana desa. Sehingga sangat perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan dari para perangkat desa agar mampu dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa secara baik.

3. Sikap Pelaksana

Sikap Pelaksana adalah sikap implementator yang sangat mempengaruhi dalam efektifitas implementasi dengan melihat 3 respon antara lain kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan mengenai sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan dalam hal perencanaan dana desa sangat berpengaruh terhadap capaian dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari yang meliputi kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana dan intensitas yang mencakup sikap pelaksana, harapan pelaksana dan komitmen pelaksana dapat dikatakan sudah baik. Hal ini para implementator kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari sudah mengetahui dan memahami setiap tugas dan kewenangan yang harus dijalankan dengan petunjuk pelaksana sesuai kebijakan dari Kepala Desa dan juga adanya komitmen yang baik diantara para pelaksana dan berharap pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari dapat menjadi percontohan untuk desa lain.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu suatu karakteristik dari hubungan dalam suatu organisasi baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan dengan norma-norma dan pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan mengenai peran serta birokrasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penentu. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai tupoksi masing-masing dan di Desa Langgongsari dalam pengelolaan dana desa mulai

dilakukan dengan model pelaksanaan berbasis partisipasi dengan memperhatikan tupoksi dari masing-masing SDM perangkat yang ada.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari aparatur desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari berupaya dalam peningkatan kompetensi SDM khususnya perangkat desa, serta membangun akses keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Aspek yang juga mempengaruhi implementasi pengelolaan dana desa juga harus didukung dengan model perencanaan partisipatif dengan mengedepankan aspek. Dalam proses perencanaan dampai dengan pengelolaan dana desa yang sudah ada di Desa Langgongsari saat ini tidak lepas dari bentuk akuntabilitas yang di jalankan. Akuntabilitas/pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Bentuk akuntabilitas yang dilakukan di Desa Langgongsari adalah dengan model akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Mengenai aspek transparansi saat ini Pemerintah Desa Langgongsari menerapkan sistem keterbukaan informasi mengenai perencanaan penggunaan dana desa yang secara terperinci. Diharapkan model pengelolaan dana desa yang tepat sasaran akan mampu menjadi sarana dalam meningkatkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Alfa Beta*.
- Akbar, M. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 15.
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). Proses Perencanaan Dan

- Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Fahturrahman, M. (2016). *Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan*. 2(02), 14–27.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1–315.
- Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(11), 107–117.
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40–49.
<https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8>
- Horn, C. E. V. A. N. (1974). *The Policy Implementa Tion Process*.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Markiewicz, P. (2011). Change Management in the Strategy Implementation Process. *Intelektiné Ekonomika*, 5(5(2)), 257–267.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Studi Empiris (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*. October 2019.
- Minahasa, K., & Lengkong, J. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

- Mthethwa, R. (2012). Critical dimensions for policy implementation. *African Journal of Public Affairs*, 36–47.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Nilsen, P., Ståhl, C., Roback, K., & Cairney, P. (2013). Never the twain shall meet? - a comparison of implementation science and policy implementation research. *Implementation Science*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-63>
- Rahmat, A. A. (2015). Policy Implementation : Process and Problems. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 3(3).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.
- Signé, L. (2017). Policy Implementation – A Synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure. *OPC Policy Center, PP-17/03(March)*, 9–22. <http://www.ocppc.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1703.pdf>
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–9.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 2008. In *Alfabeta* (Vol. 1, Issue 1). <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-kuatitatif-kualitatif-dan-rd-sugiyono-38593.html>
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–53. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161>
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik Modul 1. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Tumija, T., & Julianti, R. (2018). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 25–40. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.408>

Veiby Precilia Rivia Welan, George M.V.Kawung, S. Y. L. T. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 95–106.

Permendes PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 pasal 4 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa